

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dapat di ambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Pengaturan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berlaku saat ini yang mengatur *enforcement* terhadap penyalahgunaan senjata api belum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat hal ini karena ancaman hukuman penjara 20 (dua puluh) tahun hingga seumur hidup kepada pemilik senjata api ilegal belum dapat memberikan suatu *shock therapy* karena dalam kenyataannya vonis yang diberikan kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal tidak sebanding dengan ancaman sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak memberikan efek jera dan menjadikan pemilik senjata api ilegal lainnya untuk memasih menyimpan senjata api ilegal. Penyimpan senjata api ilegal dilakukan disebabkan beberapa faktor yaitu a) masyarakat yang merasa puas diri karena memiliki senjata api, b) kurangnya pengawasan oleh kepolisian terkait peredaran senjata api ilegal, c) sulitnya prosedur kepemilikan ijin senjata api berizin / legal d) perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. e) hukuman yang kurang maksimal kepada pemilik senjata api ilegal. Putusan yang diberikan oleh hakim yang seperti kurang adil dan tidak sesuai tuntutan jaksa dalam mengeluarkan putusan pada terdakwa dinilai dapat memberikan efek tidak jera pada terdakwa. Hakim tidak dapat dituntut bila salah dalam menjatuhkan sanksi, Karena asas hakim tidak dituntut menyebabkan korban atau atau keluarganya merasa ada ketidak-adilan. Hal ini terkait dengan adanya kesalahan dan perekeyasaan perkara yang diperiksa oleh Hakim.

2. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api guna mengantisipasi kejahatan dan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dapat dilakukan dengan cara a. Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada si pelaku tanpa pandang siapa yang melakukan. b. Dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap c. Memperketat wilayah Perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai masuknya senjata ilegal api di Indonesia.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil hendaknya dilakukan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia serta melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, dan proporsional untuk memberikan penegakan hukum bagi pelaku pemilik senjata api ilegal sesuai.
2. Diperlukan adanya 1 (satu) undang-undang saja, yang mengatur mengenai delik senjata api agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda pengertiannya dan rumusan-rumusan delik tidak saling tumpah tindih. Undang-undang tersebut hendaknya dibuat sesegera mungkin sebab senjata api merupakan barang-barang yang amat berbahaya yang dapat digunakan untuk mengganggu keamanan masyarakat maupun negara oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.